

Rendahnya Vonis Bagi Terdakwa Korupsi dan Gagalnya Pemerintah Dalam Merampas

Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

4 Desember 2025

Rata-rata vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada kasus korupsi adalah 3 tahun 3 bulan dengan rata-rata denda sebesar Rp180 juta. Sedangkan, pengembalian kerugian negara hanya sebesar 4,78% dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp330,9 triliun.

Pada tahun 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) berhasil mengumpulkan 1.768 putusan yang terdiri dari 1.168 putusan tingkat pertama, 358 putusan tingkat banding, 193 putusan kasasi, dan 49 putusan peninjauan kembali. Dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024, baru sekitar 49,04% yang dipublikasikan dengan baik dalam kanal Direktori Putusan Mahkamah Agung. Padahal, pada tahun yang sama Mahkamah Agung mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan nilai 96,09 dan mendapatkan predikat sebagai Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang informatif. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak terbuka dalam mempublikasikan informasi berupa putusan pengadilan.

Dari seluruh putusan tersebut, terdapat 1.869 terdakwa, didominasi orang perseorangan (1.865 terdakwa dan terpidana) dan hanya 6 terdakwa korporasi. Meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 yang mengatur mengenai pedoman pemidanaan terhadap korporasi, kondisi di atas menunjukkan bahwa penegak hukum belum memiliki kesamaan paradigma dalam menjerat pelaku dari korporasi pada perkara tipiko. Di sisi lain, adanya PERMA masih belum cukup bagi penuntut umum untuk melakukan pengusutan terhadap korporasi.

Pekerjaan terdakwa paling banyak berasal dari sektor swasta (603), disusul pegawai pemerintah daerah (462) dan kepala desa (204). Sementara itu, terdakwa dari jabatan strategis seperti legislatif, kepala daerah, dan pejabat BUMN masih relatif rendah (110). Salah satu faktor rendahnya pengusutan terhadap aktor yang memiliki jabatan strategis patut diduga karena adanya Instruksi Jaksa Agung No. 6 Tahun 2023 yang salah satu poinnya adalah untuk menghentikan sementara pengusutan terhadap orang-orang yang hendak mengikuti kontestasi pemilihan umum 2024.

Dilihat dari sebaran wilayah, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan putusan terbanyak (148), diikuti Jawa Timur (129) dan Sulawesi Selatan (123). Putusan paling sedikit ditemukan di Papua Barat dan Yogyakarta, masing-masing 17 putusan. Dari kategori perkara, sektor utilitas mendominasi (322 putusan), disusul desa (310), pemerintahan (282), perbankan (153), dan pendidikan (129). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi di tingkat daerah masih memiliki kerentanan, terutama pada sektor utilitas dan pengelolaan anggaran desa. Pemerintah gagal menyusun mekanisme pencegahan yang konsisten untuk menekan angka korupsi.

Vonis pengadilan menunjukkan bahwa Pasal 3 paling banyak digunakan (1.123 terdakwa), disusul Pasal 2 ayat (1) (437 terdakwa). Rata-rata hukuman penjara adalah 3 tahun 3 bulan

dengan vonis terberat 16 tahun dan teringan 10 bulan. Mudahnya pembuktian dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 memberikan kontribusi tersendiri bagi tingginya penggunaan kedua pasal ini. Instrumen pasal ini pada praktiknya masih menimbulkan permasalahan implementatif. Penuntut umum perlu secara hati-hati menerapkan dua pasal ini dengan mempertimbangkan kesalahan dan serangkaian perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hasil analisis ICW, jenis tindak pidana korupsi masih didominasi korupsi dengan kerugian keuangan negara (1.601 terdakwa), diikuti suap menuap (98) dan pemerasan (28). Pasal pencucian uang diterapkan pada 25 terdakwa, termasuk tiga perkara yang *di-splitsing*. Minimnya pasal pencucian uang yang diterapkan oleh penegak hukum memperlihatkan belum adanya upaya ekstra untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan rasa keadilan bagi warga terdampak korupsi. Pada tahun 2024, total kerugian keuangan negara yang berhasil ICW hitung sebesar Rp330,9 triliun. Namun sayangnya, tingkat pemulihan kerugian negara masih sangat rendah, yakni 4,84 persen yang terdiri dari total denda sebesar Rp316 miliar dan total uang pengganti sebesar Rp16,58 triliun. Berdasarkan analisis ICW, hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya penerapan Pasal 18 oleh hakim. Sebab, hanya 63,56% terdakwa yang dikenakan uang pengganti dari seluruh terdakwa (atau setara 1.158 terdakwa).

Minimnya Pemberian Efek Jera

Sepanjang tahun 2024, terdapat 70 vonis bebas dan 20 vonis lepas, dengan rincian 3 terdakwa memiliki jabatan strategis seperti Pejabat BUMN dan BUMD. Pemberian efek jera bagi terdakwa yang memegang jabatan strategis merupakan mekanisme agar tindak pidana korupsi diharapkan tidak terulang kembali. Sayangnya, pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu hanya dijatuhan kepada 14 terdakwa. Sedangkan, ICW mencatat 22 terdakwa yang menjabat kepala daerah atau anggota legislatif tidak dijatuhi pencabutan hak politik. Hal ini menunjukkan masih adanya tebang pilih dalam memberikan pidana tambahan.

Di tingkat banding, hukuman penjara dinaikkan terhadap 97 terdakwa, dan MA memperberat hukuman 40 terdakwa, baik dalam pidana penjara, denda, maupun uang pengganti. Kerugian negara terbesar tahun ini berasal dari kasus tata niaga timah di Bangka Belitung yang mencapai Rp300 triliun dari total kerugian Rp330,9 triliun. Namun, pemulihan aset baru berkisar 3,4% dari total kerugian ekologis yang ditimbulkan. Kasus-kasus besar seperti korupsi timah juga menyoroti urgensi kebijakan perampasan aset berbasis *in rem*, agar pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun penuntutan terhadap terdakwa tidak dapat dilanjutkan.

Dari hasil temuan tersebut, ICW mendesak agar:

1. Mahkamah Agung untuk meningkatkan keterbukaan informasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung agar publik dapat memantau secara konsisten putusan tindak pidana

korupsi dan menetapkan pedoman pemidanaan suap, gratifikasi, maupun pungutan liar agar tidak terjadi disparitas penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

2. Kejaksaan RI dan KPK untuk mengembalikan fokus pada penanganan kasus korupsi yang masif dan berdampak secara sistemik, serta memaksimalkan penggunaan Pasal 18 UU Tipikor dan UU TPPU guna memastikan aspek pemulihan aset negara;
3. Pemerintah dan DPR untuk segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, membahas hukum acara perdata untuk menjalankan gugatan perdata pada kasus korupsi, dan meningkatkan fungsi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya korupsi, terutama pada level pembuat kebijakan dan posisi strategis.

Indonesia Corruption Watch

Narahubung
Erma Nuzulia Syifa (Peneliti ICW) - 0858-8078-5939